

TINJAU BANJIR DI GROBOGAN, PJ GUBERNUR JATENG SERAHKAN BANTUAN SENILAI Rp293 JUTA LEBIH



Sumber Gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/03/Gambar-WhatsApp-2024-03-17-pukul-19.18.02_a6c9758b.jpg

Isi Berita:

GROBOGAN, Joglo Jateng – Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Nana Sudjana meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Grobogan, Minggu, 17 Maret 2024.

Nana mengunjungi tempat pengungsian di Kantor PC NU Grobogan untuk mengecek kondisi para pengungsi dan menyerahkan bantuan logistik. Selain itu, juga memantau dapur umum yang ditempatkan di kantor Dinas Sosial daerah setempat.

Dalam kunjungannya, Nana menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp266.223.000, dari Korpri senilai Rp27,5 juta, dan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng sebanyak 750 kilogram beras.

Bantuan itu berupa makanan, kasus, tenda, selimur, sandang, family kids, beras, minyak goreng, makanan instan, dan sebagainya.

“Sampai saat ini masih ada delapan penampungan pengungsian di Grobogan dengan jumlah pengungsi 800-an,” kata Nana.

Berdasarkan pantauannya, banjir di sejumlah titik sudah mulai surut, sejumlah pengungsi juga sudah banyak pulang ke rumah masing-masing.

Nana menjelaskan, intensitas hujan yang cukup ekstrem pada beberapa hari terakhir, menyebabkan bencana banjir di sejumlah daerah di Jateng, termasuk Grobogan.

Banjir di Grobogan yang terjadi sejak tiga hari terakhir, mengakibatkan air Sungai Lusi meluap dan menjebol delapan tanggul.

“Bulan lalu (Februari) ada 19 kecamatan terdampak banjir. Sedangkan saat ini ada 13 kecamatan dan 113 desa yang terdampak banjir, baik permukiman maupun persawahan. Ini memang menjadi perhatian kami selaku Pj Gubernur Jateng, pemerintah kabupaten, maupun pusat,” katanya.

Beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Jateng, untuk mengatasi bencana alam di Jateng diantaranya mengadakan rekayasa cuaca atau teknologi modifikasi cuaca oleh BMKG dan BNPB, rehabilitasi tanggul-tanggul, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, dan sebagainya.

Bantuan dari pemerintah pusat juga didorong masuk ke Jateng, mengingat banyaknya kejadian bencana.

Sementara Kepala Dapur Umum, Eko mengatakan, pihaknya menyediakan sekitar 4 ribu nasi bungkus untuk warga terdampak banjir di Grobogan. Jumlah tersebut disalurkan kepada warga untuk berbuka puasa dan makan sahur.

“Nasi yang sudah selesai dibungkus akan didistribusikan melalui ketua RW sebagai koordinator. Sehingga kami mendistribusikan hanya sampai di pos-pos yang sudah ditentukan oleh ketua RT maupun ketua RW di masing- masing wilayah,” jelas Eko. (hms/rds)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/03/17/tinjau-banjir-di-grobogan-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-senilai-rp293-juta-lebih/>, “Tinjau Banjir di Grobogan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Senilai Rp293 Juta Lebih”, tanggal 17 Maret 2024.
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/659445/tinjau-banjir-di-grobogan-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-senilai-rp293-juta-lebih>, “Tinjau Banjir di Grobogan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Senilai Rp293 Juta Lebih”, tanggal 17 Maret 2024.
3. <https://rm.id/baca-berita/nasional/213948/tinjau-banjir-grobogan-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-senilai-rp-293-juta-lebih>, “Tinjau Banjir Grobogan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Senilai Rp 293 Juta Lebih”, tanggal 17 Maret 2024.
4. <https://www.jpnn.com/news/tinjau-banjir-di-grobogan-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-rp-293-juta-lebih>, “Tinjau Banjir di Grobogan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Rp 293 Juta Lebih”, tanggal 17 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah